



P E N E T A P A N

Nomor: 214/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IDA DWI RINIATI, bertempat tinggal di Kupang Segunting RT. 003 RW.

002 Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Jazuli, S.H, Moh. Fauhan Lazuardi, S.H. dan VENZA RECIWE, S.H., Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor SHABAYN LAW OFFICE yang beralamat di Taman Puspa Anggaswangi E2 No. 4 Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2023 register nomor : 890/HK/II/2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**:

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

DASAR DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Pernah menikah dengan seseorang yang bernama TOTOK SUPRIYADI (almarhumah) pada tanggal 21 Oktober 1994 sebagaimana dinyatakan kutipan akta nikah Nomor: 596/70/15/94 yang dilakukan dihadapan KUA Taman Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan TOTOK SUPRIYADI (ALM) (Almarhum) telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. apt.CYNDA DITA APRIYANINDA,S.Farm Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)

Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19 April 1995, sehingga saat ini berusia 27 Tahun;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



2. BINTAN FELIA PUSPITA Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)

Lahir di Telungagung, pada tanggal 14 April 2000, sehingga saat ini berusia 22 Tahun;

3. ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)

Lahir di Jombang, pada tanggal 24 April 2011, sehingga saat ini berusia 14 Tahun;

Dimana Salah satu anak yang bernama **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** masih dibawah umur dan saat ini dibawah asuhan **PEMOHON** sebagai ibu kandung ;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **TOTOK SUPRIYADI** (almarhum) Telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 karena Sakit yang sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/642/415.68.13/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumobito Jombang, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama Surabaya dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana Putusan dengan Nomor Register Perkara 175/Pdt.P/2023/PA.Sby tertanggal 19 Januari 2023. Permohonan Perwalian di ajukan karena Salah satu anak dari Pemohon dan **TOTOK SUPRIYADI** (almarhum) yang bernama **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** Masih berstatus dibawah umur dan dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga berdasar ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ***"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya"***.

5. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Penjelasan pasal 47 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua mewakili anak yang belum Cukup umur 18 (Delapan Belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan, oleh karena hal tersebut atas permohonan ini dijukan pada Pengadilan negeri Surabaya yang Berwenang untuk memeriksa serta memberikan Penetapan Ijin menjual terhadap anak yang masih belum Cukup umur 18 (Delapan Belas) terhadap

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



Ibu Kandung yang dalam hal ini adalah Pemohon dan Izin menjual atas harta Peninggalan dari Suami Pemohon yang sudah meninggal dimana anak-anak dari Pemohon juga menjadi ahli waris atas peninggalan dari orang tuanya dalam hal ini adalah suami Pemohon.

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan izin menjual salah satu Anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** dari Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama **TOTOK SUPRIYADI** (almarhum) guna sebagai alasan Hukum untuk mengurus kepentingan Hukum salah satu anak kandung yang masih belum dewasa atas Harta Peninggalan dari Suami Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, Termasuk untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut.

7. Bahwa sejak meninggalnya Suami Pemohon yang bernama **TOTOK SUPRIYADI** (almarhum) hingga diajukanya Permohonan ini, tidak ada Pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon Tersebut diatas.

PERMOHONAN :

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak salah satu Anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** dari Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama **TOTOK SUPRIYADI** (almarhumah) atas bagian harta waris peninggalan dari Nenek Moyang Tersebut yang bernama **ALMARHUM AMINAH BOK MASRIYA** yang sudah meninggal dunia jauh terlebih dahulu pada hari Jumat Legi tanggal 18 Maret 1994, karena Usia Lanjut yang sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/T.087/438.7.7.09/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedung Turi, Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 130 sebagaimana Gambar Situasi No.2319 Tahun 1983, Seluas 2.458 M². tertulis atas Nama **AMINAH BOK MSRIAH** dengan batas-batas saat ini :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Bu Tari
Sebelah Selatan : Jalan desa
Sebelah Barat : Pak Suprayitno
Sebelah Timur : Bu wiwik

b. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak salah satu Anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** dari Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama **TOTOK SUPRIYADI** (almarhum) sebagai Ibu kandung dari wali atas Anak Tersebut;

c. Bahwa pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “ anak yang belum mencapai Umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua , berada dibawah kekuasaan wali, serta sebagaimana ketentuan pasal 51 angka (3) yang berbunyi “wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasanya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak “ ;

10. Bahwa selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 dan 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 110, 111, dan 112 KHI diatur Pula mengenai ketentuan ketentuan bagi wali tersebut mengenai Tanggung jawabnya dan juga larangannya. Oleh sebab itu, guna kebaikan terhadap anak **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** yang dalam hal ini sebagai ahli waris dari Ayahkandungnya yang bernama **TOTOK SUPRIYADI** (almarhum). Oleh sebab itu terhadap salah satu anak kandung dari Pemohon dan **TOTOK SUPRIYADI** (almarhum) yang bernama **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)**, mohon agar diberikan Izin menjual atas sebidang tanah tersebut diatas yang telah di walikan kepada Pemohon karena telah dinyatakan sebagai anak yang belum cukup umur dan/atau belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum.

Berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Sertipikat

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 130 sebagaimana Gambar Situasi No.2319 Tahun 1983, Seluas 2.458 M². tertulis atas Nama AMINAH BOK MASRIAH dengan batas-batas saat ini :

Sebelah Utara : Bu Tari
Sebelah Selatan : Jalan desa
Sebelah Barat : Pak Suprayitno
Sebelah Timur : Bu wiwik

11. Bahwa dikarenakan anak dimaksud dalam perkara ini belum mencukupi umurnya dalam melakukan suatu perbuatan hukum, maka dibutuhkan adanya Permohonan serta Izin menjual dari anak **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** yang dibenarkan secara hukum. Maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan diberikan izin menjual kepada Pemohon sebagai wali dari anak **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** atas sebidang tanah tersebut diatas.

12. Bahwa atas dasar hal hal yang dinyatakan pada DASAR DASAR PERMOHONAN dan atas ijin dan pertimbangan dari seluruh ahli waris serta dari Keluarga **TOTOK SUPRIYADI** (almarhum) atau dari keluarga Pemohon serta tidak ada yang keberatan jika adanya perwalian terhadap anak **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** kepada Pemohon yang dibuktikan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 175/Pdt.P/2023/PA.Sby. Maka selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ijin menjual di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun sebagai konsekwensi hukum yang berlaku maka Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan Izin menjual dari Pemohon tersebut ;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim pemeriksa untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa dalam suatu persidangan sesuai dengan permohonan Izin Menjual ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung agar dapat bertindak untuk dan atas nama **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin**

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



TOTOK SUPRIYADI (ALM), dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan dengan jual beli atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 130 sebagaimana Gambar Situasi No.2319 Tahun 1983, Seluas 2.458 M². tertulis atas Nama AMINAH BOK MSRIAH ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517116410670003 atas nama IDA DWI RINIATI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 596/70/X/94 tertanggal 21-10-2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3517112401220002 yang dikeluarkan tanggal 12-02-2022, atas nama Kepala Keluarga IDA DWI RINIATI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06206/UM/2011 yang dikeluarkan tanggal 16 September 2011, atas nama ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Surat Keterangan Kematian atas nama TOTOK SUPRIADI, Drs., EC, No. 474.3/642/415 08 13/2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Agustus 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 130 Desa Kedungturi, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama pemegang hak Aminah Mbok Masriah, Gambar Situasi Nomor : 2319/1983, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 7;
8. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Penetapan Perwalian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 19 Januari 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 8;
9. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 16/Pdt.P/2023/PN.Kdr. tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 9;

Dimana surat - surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Irwan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjual.
- Bahwa yang hendak dijual oleh Pemohon adalah tanah yang terletak di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Pemohon sudah menikah.
- Bahwa nama suami Pemohon ialah Totok Supriyadi.
- Bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia.
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020.
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak yaitu Cynda Dita umur 27 tahun, Bintan Felia umur 22 tahun dan Ardiansyah Nuzul Ramadhan umur 11 tahun.
- Bahwa setahu saksi tanah milik dari ibunya suami Pemohon yaitu mbah Aminah.
- Bahwa saksi termasuk salah satu ahli waris almarhumah Aminah Bok Msriah;
- Bahwa hasil dari menjual obyek tanah warisan tersebut akan dibagi seluruh ahli waris dan untuk bagian anak Pemohon yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ardiansyah Nuzul Ramadhan untuk digunakan sebagai kebutuhan hidup dan kepentingan pendidikan dari anak Pemohon.

2. Saksi Moh. Hasan Mukti, S.Ag:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjual.
- Bahwa yang hendak dijual oleh Pemohon adalah tanah yang terletak di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Pemohon sudah menikah.
- Bahwa nama suami Pemohon ialah Totok Supriyadi.
- Bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia.
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020.
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak yaitu Cynda Dita umur 27 tahun, Bintang Felia umur 22 tahun dan Ardiansyah Nuzul Ramadhan umur 11 tahun.
- Bahwa setahu saksi tanah milik dari ibunya suami Pemohon yaitu mbah Aminah.
- Bahwa hasil dari menjual obyek tanah warisan tersebut untuk kebutuhan hidup dan kepentingan pendidikan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk ijin jual menjual harta waris peninggalan dari Nenek Moyang Tersebut yang bernama ALMARHUM AMINAH BOK MASRIAH yang sudah meninggal dunia jauh terlebih dahulu pada hari Jumat Legi tanggal 18 Maret 1994, karena Usia Lanjut yang sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/T.087/438.7.7.09/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedung

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turi, Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Berupa:

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 130 sebagaimana Gambar Situasi No.2319 Tahun 1983, Seluas 2.458 M². tertulis atas Nama AMINAH BOK MASRIAH dengan batas-batas saat ini :

- Sebelah Utara : Bu Tari
- Sebelah Selatan : Jalan desa
- Sebelah Barat : Pak Suprayitno
- Sebelah Timur : Bu wiwik

Sedangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia sementara anak pemohon yang bernama **ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)** selaku ahli waris masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga mohon agar Pemohon selaku orang tua yang masih hidup diberi izin untuk mewakili anak pemohon yang masih belum dewasa untuk menjual harta waris peninggalan dari Nenek dari almarhum suami Pemohon (Totok Supriyadi) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi bernama: Muhammad Irwan dan Moh. Hasan Mukti, S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Pernah menikah dengan seseorang yang bernama **TOTOK SUPRIYADI** (almarhumah) pada tanggal 21 Oktober 1994 sebagaimana dinyatakan kutipan akta nikah Nomor: 596/70/15/94 yang dilakukan dihadapan KUA Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan **TOTOK SUPRIYADI (ALM)** (Almarhum) telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. apt.CYNDA DITA APRIYANINDA,S.Farm Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)

Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19 April 1995, sehingga saat ini berusia 27 Tahun;

2. BINTAN FELIA PUSPITA Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM)

Lahir di Telungagung, pada tanggal 14 April 2000, sehingga saat ini berusia 22 Tahun;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



**3. ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI
(ALM)**

Lahir di Jombang, pada tanggal 24 April 2011, sehingga saat ini berusia 14 Tahun;

- Bahwa yang hendak dijual oleh Pemohon adalah tanah yang terletak di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa hasil dari menjual obyek tanah warisan tersebut untuk kebutuhan hidup dan kepentingan pendidikan dari anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, pengadilan berpendapat pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga adalah beralasan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih belum dewasa untuk menjual harta warisan almarhum dari suami Pemohon (Totok Supriyadi) tersebut. Sehingga permohonan permohonan tersebut dinyatakan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Pemohon selanjutnya dari ketentuan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan sistem hukum kekeluargaan nasional yang dianut oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Orang Tua kandung baik Ayah atau Ibu kedudukannya tetap sebagai Orang Tua yang memegang kekuasaan sebagai orang tua sepanjang tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Orang Tua kandung tidak akan pernah berkedudukan sebagai wali dari anak kandungnya, karena wali harus non Orang Tua kandung. Menurut pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Orang Tua mewakili anak-anaknya yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Pemohon selaku orang tua masih hidup dan tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, maka tuntutan Pemohon pada angka II untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa / belum cukup umur bernama Arsenio Maulana Athallah (umur 3 tahun), dinyatakan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena permohonan termasuk perkara yang sifatnya Voluntair maka biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung agar dapat bertindak untuk dan atas nama ARDIANSYAH NUZUL RAMADHAN Bin TOTOK SUPRIYADI (ALM), dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan dengan jual beli atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 130 sebagaimana Gambar Situasi No.2319 Tahun 1983, Seluas 2.458 M². tertulis atas Nama AMINAH BOK MASRIAH;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan secara E – Litigasi melalui E - Court yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **9 Maret 2023**, oleh **Titik Budi Winarti, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **R. Moh. Rizal Effendi, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar melalui Email fauzanlazuardi20@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

a. **R. Moh. Rizal Effendi, S.H.,M.H.**
M.H.

Titik Budi Winarti, S.H.,

Biaya - Biaya :

- | | | | |
|----|----------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | Rp. | 60.000,- |
| 3. | Biaya PNPB Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 10.000,- |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 10.000,- +
Jumlah Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah);